



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

POLITEKNIK NEGERI MALANG

Jl. Soekarno Hatta No.9 Jatimulyo, Lowokwaru, Malang, 65141

Telp. (0341) 404424 – 404425, Fax (0341) 404420,

<http://www.polinema.ac.id>

SURAT EDARAN

Nomor: 75/DIR/TU/2023

TENTANG

PELAKSANAAN DISIPLIN DAN PROTOKOL PERJALANAN KE LUAR DAERAH PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA POLITEKNIK NEGERI MALANG SELAMA PERIODE HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2023

Yth :

1. Para Wakil Direktur
2. Para Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, dan Ketua Program Studi
3. Para Koordinator PSDKU
4. Para Ketua Unit dan Kepala UPT
5. Para Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Dasar hukum:

Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Disiplin dan Protokol Perjalanan ke Luar Daerah Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi selama Periode Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023.

Dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden untuk mendorong program bangga berwisata di Indonesia dan mendukung upaya mencegah korupsi selama hari raya keagamaan, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut:

1. Pejabat dan/atau pegawai Polinema Dilarang melakukan permintaan dana dan/atau hadiah sebagai tunjangan hari raya atau sebutan lainnya, baik secara individu maupun mengatasnamakan unit kerja dan/atau kementerian kepada masyarakat, perusahaan, dan/atau pegawai Aparatur Sipil Negara lainnya baik secara tertulis maupun tidak tertulis;
2. Pejabat dan/atau Pegawai Polinema wajib menolak barang Gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dan tidak memberikan Gratifikasi dalam bentuk apapun kepada pejabat dan/atau pegawai yang dapat menimbulkan benturan kepentingan. Dalam hal Pengendalian Gratifikasi di Politeknik Negeri Malang, Pejabat dan/atau Pegawai Politeknik Negeri Malang wajib melaporkan Gratifikasi kepada Tim UPG Polinema apabila terjadi situasi dan kondisi:
 - a. Jika Gratifikasi tidak diterima langsung;
 - b. jika tidak mengetahui waktu, lokasi, dan identitas pemberi gratifikasi;
 - c. jika menurut pertimbangan logika yang wajar pada umumnya tindakan penolakan dapat menyebabkan terganggunya hubungan baik/hubungan kerja;
 - d. jika penerima ragu dengan kualifikasi gratifikasi yang diterima.
3. Pejabat dan/atau Pegawai Polinema dilarang menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan mudik, berlibur, dan/atau di luar kepentingan Dinas.
4. Aparatur Sipil Negara Politeknik Negeri Malang yang melanggar akan dikenakan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

5. Pegawai Aparatur Sipil Negara Politeknik Negeri Malang dan keluarganya yang akan melakukan perjalanan ke luar daerah / mudik selama periode libur nasional dan cuti bersama agar :
- mengutamakan pemanfaatan hari libur, cuti bersama, dan cuti tahunan untuk bepergian ke destinasi wisata dalam negeri;
 - memperhatikan protokol perjalanan yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan dan instansi lainnya;
 - memperhatikan protokol kesehatan yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan; dan
 - mematuhi tata tertib lalu lintas dalam berkendara dan menjaga keamanan saat bepergian.



19 April 2023

Direktur,

Supriatna Adhisuwigno, S.T., M.T.

NIP 197101081999031001